



**PERATURAN KEPALA DESA COKRO  
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG  
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG  
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2024**

**DESA COKRO  
KECAMATAN BLADO  
KABUPATEN BATANG  
@ 2024**



**KEPALA DESA COKRO  
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA COKRO  
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN  
DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA COKRO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
  17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
  18. Peraturan Desa Cokro Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Cokro Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Cokro Tahun 2023 Nomor 8 );

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Cokro tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2023;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA COKRO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Cokro
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cokro
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cokro
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cokro
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
14. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

## Pasal 2

1. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengacu pada peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Atau Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. Peraturan menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa
  - b. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
  - c. Peraturan Bupati Batang tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

### Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ( 2 ) diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
  - a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa;
  - b. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa; dan
  - c. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai Kewenangan Desa.
2. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c di prioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
  - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. Mitigasi dan penanganan Bencana Non Alam; dan
  - c. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai Desa;
3. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

1. Mitigasi dan Penanganan Bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat Khusus berupa pembahasan dan penyepakatan daftar keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
3. Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Cokro dan di Prioritaskan untuk keluarga Miskin yang termasuk dalam kategori Kemiskinan Ekstrem;
- b. Kehilangan Mata Pencaharian;
- c. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun atau Kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN;
- e. Rumah tangga dengan anggota rumahtangga Tunggal Lanjut Usia.

#### Pasal 5

1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara Virtual Acoun atau Tranfer melalui Bank Jateng.
2. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
3. Jumlah keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa bulan ke
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) meninggal Dunia atau Tidak Memenuhi Kriteria penerima Manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru
5. Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dimasukkan kedalam perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

6. Perubahan Daftar keluarga penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan peraturan kepala Desa

#### Pasal 6

1. Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menggunakan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 dengan memperhatikan Data Desil Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem ( PKE ) Kabupaten Batang
3. Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat ( 1 ) dikelompokkan sesuai Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 3 ) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
4. Data Calon Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) sebagai dasar pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat Khusus.

#### Pasal 7

1. Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa :
  - a. Pengelompokan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing - Masing Kriteria,
  - b. Pemeringkatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari Semua Kriteria;Kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 3 )

3. Penyeepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengesahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
4. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian Keluarga Penerima Manfaat dikarenakan tidak memenuhi Kriteria Keluarga Penerima Manfaat.
5. Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) ditandatangani Kepala Desa, Ketua BPD dan 3 ( tiga ) perwakilan Unsur Masyarakat.

#### Pasal 8

1. Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cokro Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.
2. Dalam hal terdapat daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meninggal Dunia dan atau Tidak Memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 4 ) , akan dilakukan Penggantian daftar keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa.
3. Penggantian daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cokro Tahun Anggaran 2024. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Cokro

Pada Tanggal 30 Desember 2023

Kepala Desa Cokro



**AHMAD ROZIKIN**

Diundangkan di Cokro  
pada tanggal 30 Desember 2023  
Sekretaris Desa Cokro

  
**AHMAD ABDUL SYUKUR**

BERITA DESA COKRO TAHUN 2023 NOMOR 05

LAMPIRAN :

PERATURAN KEPALA DESA COKRO NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA  
DESA COKRO TAHUN ANGGARAN 2024**

Bulan 1 sampai dengan bulan 12

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
1	KAMARIYAH	P	Dk. Cokro	3325034505760003	3325032709110005	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
2	TURIDJAH	P	Dk. Cokro	6310085006720001	3325032406190006	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
3	MARIAH	P	Dk. Cokro	3325037103520001	3325031912100007	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
4	SITI AENI	P	Dk. Cokro	3325035803650002	3325031011160003	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
5	TARMINAH	P	Dk. Cokro	3325035103550003	3325032502074364	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
6	MAGFUR MUNAJI	L	Dk. Cokro	3325030205850006	3325032401190008	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
7	ABDUL GHOFUR	L	Dk. Cokro	3325030607810001	3325032502074199	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
8	ZAENAH	P	Dk. Cokro	3325036007580001	3325032502074164	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
9	BOYAMAN	L	Dk. Bendobungkus	3325031309700002	3325030710110002	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
10	TAYUDI	L	Dk. Bendobungkus	3325032105570002	3325030311100017	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
11	TARMINAH	P	Dk. Bendobungkus	3325035004500006	3325031912170001	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
12	SAMURI	L	Dk. Bendobungkus	3325033112660018	3325032712100013	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
13	TOWIYAH	P	Dk. Bendobungkus	3325115101750002	3325030108160006	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
14	CARMINAH	P	Dk. Bendobungkus	3325036510830004	3325031901110017	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
15	MAS AGUS MAHARDIKA	L	Dk. Bendobungkus	3325031708950006	3325032010100001	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
16	PUSPITA APRILIA	P	Dk. Bendobungkus	3325035004940001	3325030401230005	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	3	
17	SUKINI	P	Dk. Jatisari	3325034606660001	3325030311100021	Peatni	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
18	SUKARTI	P	Dk. Jatisari	3325030107660038	3325032502074737	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	1	
19	WASTIAH	P	Dk. Jatisari	3325034107560031	3325031404160008	Buruh	300.000 x 12 Bln	3.600.000	2	
20	SRIATI	P	Dk. Jatisari	3325035712590003	3325031612100017	Petani	300.000 x 12 Bln	3.600.000	4	
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>72.000.000</b>		



Cokro, 30 Desember 2023  
Kepala Desa Cokro

AKHMAD ROZIKIN